



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jusrianto SH** dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Gowa berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 356/SK/XII/2021/PA.Blk. tanggal 07 Desember 2021, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah setelah melakukan Pernikahan pada Hari Kamis 28 Mei 2015, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/016/V/2015, tanggal 28 Mei 2015;

2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua istri, di xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selama Kurang lebih 4 Tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- AWARU MALLANTI IRWAN Umur 5 Tahun
- QANITHA MARUDDANI IRWAN Umur 3 Tahun

Bahwa hingga saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:

- Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina Rumah Tangga;
- Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.
- Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas ;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas dan menyuruh pemohon untuk menceraikan Termohon;

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Pemohon dan Termohon Kembali berselisih dan bertengkar disebabkan pemohon meminta termohon ikut tinggal berdua bersama Pemohon namun termohon tidak mau ikut dikarenakan masih ingin tinggal bersama orang tua Termohon.

6. Bahwa keadaan sebagaimana disebut diatas secara terus menerus terjadi dalam ikatan perkawinan a quo, dimana pemohon secara Psikologis merasa tertekan dan jenuh atas kondisi dan kehidupan rumah tangga yang telah berjalan dan tidak ada kejelasan selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun, yang tepatnya pada bulan Juli 2018 sampai Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan;

7. Bahwa Perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan;

8. Bahwa adalah beralasan Hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bulukumba memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak satu **Ra'ji** terhadap **Termohon** Termohon karna telah memenuhi alasan-alasan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak satu **Ra'ji** terhadap **Termohon** selaku Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Jusrianto SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 356/SK/XII/2021/PA.Blk. tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. tanggal 11 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar, karena Pemohon kadang tidak menghargai Termohon;
- Bahwa tidak Benar, yang ada Pemohon kadang tidak menghargai istrinya dalam mengambil keputusan, baik hal-hal kecil maupun besar, tapi selalu di manfaatkan karna dan sayang dan cinta;
- Bahwa tidak benar. Karna saya waras, tidak mungkin marah tanpa sebab dan tanpa alasan;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar. tidak mungkin saya menuduh tanpa alasan dan bukti. Cuma setiap saya dapat chat atau smsnya, pasti saya hapus dan kadang pura-pura tidak tau, untuk mengurangi rasa sakit hati.
- Bahwa kalau kata-kata kasar iya, yang namanya dalam keadaan emosi, tidak terkontrol, apalagi mengurus 2 anak balita cuma sendiri, karna kebetulan kejamnya suami kebanyakan di warkop, sampai lupa jam pulang, kadang pergi main domino pulang jam 3 subuh atau jam 4 subuh, saya sebagai istri merasa wajar jika sekali menegur suami dan kadang marah tidak terkontrol sampai kadang khilaf mengeluarkan kata cerai. Saya sebagai seorang istri Cuma butuh perhatian dari seorang suami, sekali di pedulikan, bantu urus anak-anak, hal-hal seperti itu tidak saya dapatkan dari suami saya, sehingga kadang membuat saya marah tidak terkontrol. Andai suami saya sibuk keluar dan pulangnyanya bawa pembeli susu untuk anak-anak, ya alhamdulillah, tapi itu tidak sama sekali, pembeli susu juga sama sekali tidak ada;
- Bahwa poin 5 Tidak benar karena dari awal kawin tidak pernah mengajak untuk tinggal bersama, andai suami saya mengajak saya dan anak-anak untuk tinggal bersama, saya sangat senang sekali, karna yang saya harapkan di awal perkawinan tinggal mandiri dengan suami dan anak-anak. Justru saya sebagai istri kadang mengajak suami saya untuk tinggal bersama, maunya di mana, tinggal di kampungnya, di kampung saya, atau saya ikut pindah ke makassar, tapi suami saya berkata insyaAllah nanti kita tinggal bersama' dan akhirnya sampai sekarang saya di ceraikan.
- Bahwa poin 6 Kalau jenuh iya, saya sebagai istri kadang jenuh dengan suami saya, bukan Cuma suami saya yang jenuh, sebaliknya saya pun jenuh dengan keadan yang tidak pernah baik-baik, Cuma selama 3 Tahun silam saya selalu sabar menunggu suami saya berubah dengan sikapnya yang cuek, tidak perhatian terhadap istri, tidak peduli dengan istri dan anak-anak, anak-anak tidak pernah di ajak main-main. Terkadang saya sebagai istri iri dengan orang di sekeliling saya, karna suami saya sangat baik dengan orang lain, tapi sikap suami saya terhadap saya dan anak-anak sangat cuek, tidak peduli sama sekali. Terkadang hal-hal seperti itu

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saya kadang cemburu dengan orang-orang di sekeliling saya, karna sikap suami saya. Saya pun kadang bertanya-tanya apa yang salah dengan saya, apakah saya kurang menarik di mata suami saya atau bagaimana, sambil menangis dan mendoakan suami saya, semoga kelak bisa menyayangi dan anak-anak saya dengan setulus hatinya, tapi ternyata tidak, saya malah di ceraikan;

- Bahwa poin 7. Kalau untuk suami saya mungkin ini yang terbaik, tapi bagi saya seorang istri yang mempunyai 2 anak perempuan yang masih balita sangat berat dan merasa terpukul dengan tindakan suami saya;
- Bahwa poin 8. Ikhlas tidak ikhlas saya menerima gugatan cerai dari suami saya, walaupun berat dan sangat memukul hati, karna saya sangat menyayangi suami saya, mungkin suami saya merasa tidak bahagia dengan saya, walaupun sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk suami saya, saya ikhlas menerima gugatan cerai dari suami saya dan saya menyetujuinya.

Gugatan Rekonvensi

- Bahwa rumah di gowa harus atas nama anak Awaru Mallanti Irwan;
- Bahwa mobil Honda Brio warna kuning yang dipakai suami saya sekarang yang atas nama saya, harus saya ambil;
- Bahwa karna sebelum adanya mobil **Honda Brio**, ada mobil suami saya mobil **Xenia** warna hitam yang di jual oleh suami saya ke orang tua saya sewaktu suami saya masuk caleg pada Tahun 2019 seharga 50 juta. Pada saat itu suami saya mau menjual mobil **Xenia** tersebut ke orang lain dengan harga 50 juta, kebetulan pada saat itu kekurangan dana karna suami masuk caleg, tidak sengaja orang tua saya mendengar pembicaraan saya dengan suami saya, sehingga orang tua saya mengatakan, "bagaimana kalau mobilmu saya yang beli 50 juta, karena daripada orang lain yang membeli sudah tidak bisa dipakai, kalau saya yang beli masih di pakai untuk anak-anak saya". Setelah di beli mobil **Xenia** oleh orang tua saya mobil **Xenia** tersebut masih di pakai oleh suami saya. Dan akhirnya di bawa ke makassar di ganti dengan mobil Honda **Brio** warna kuning tanpa sebab

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan orang tua saya. Posisi saya pada saat itu antara seorang istri ke suami dan seorang anak ke orang tua yang menengahi dan memberikan penjelasan ke orang tua saya supaya sama-sama paham dan tidak ada perselisihan. Dan pada akhirnya mobil Honda Brio yang kurang lebih tiga tahun telah dipakai suami saya, cuma dia yang pakai kesana kemari, tanpa sedikitpun untuk mengajak saya dan anak-anak untuk jalan-jalan;

- Bahwa uang bulanan wajib menyeter tiap bulan, sesuai kemampuan suami dan sesuai bertambahnya usia anak-anak;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon (Irwan bin Juma) untuk mengikrarkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuniarsih Al binti Muhammad Alwi) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa di ruang sidang Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensi mengenai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan tentang pernyataan Termohon Konvensi, sedangkan Penggugat rekonvensi dalam dupliknya secara

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan bahwa mengenai nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyatakan tidak cukup kalau Tergugat memberikan kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi nafkah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tetapi yang cukup Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi dalam dupliknya bahwa mengenai masalah nafkah anak, Tergugat rekonvensi menyatakan tetap sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, tapi bilamana ada tambahan rezeki Tergugat rekonvensi akan memberikan lebih dari itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Nomor 0100/016/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

Bahwa sebelum pemeriksaan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxkabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak, masing masing bernama Awaru Manllanti Irwan dan Qanitha Maruddani Irwan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan hermonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga dan Termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas serta Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang jelas serta Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxKabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama Awaru Manllanti Irwan dan Qanitha Maruddani Irwan;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan hermonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga dan Termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas serta Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang jelas serta Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi karena tidak hadir lagi di persidangan, dan telah membuat surat kesepakatan tanggal 8 Februari 2022 yang telah ditanda tangani bersama antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai karena mengingat telah terjadi perselisihan dan pertengkar di dalam rumah tangganya secara terus menerus, dan tidak bisa dipertahankan lagi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan Pangkabinanga, Kabupaten Gowa yang masih berstatus kredit akan diselesaikan pelunasannya dan akan diperuntukkan untuk anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati harta berupa 1 (satu) unit mobil merek brio yang masih dalam status kredit akan diselesaikan pelunasannya dan diperuntukkan untuk anak;
4. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan tidak menutup kemungkinan akan lebih besar seiring bertambahnya usia anak dan tentunya diselesaikan dengan kemampuan pihak pertama;
5. Bahwa pihak Termohon tidak akan menghadiri segala agenda sidang perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan telah sepakat bercerai dan menyepakati surat pernyataan yang dibuat bersama pada tanggal 8 Februari 2022 mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonsvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 356/SK/XII/2021/PA.Blk. tanggal 07 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, sering marah-marah, sering menuduh Pemohon selingkuh, sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, akibatnya sejak bulan Juli 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2015 di (KUA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir lagi di ruang sidang karena sudah sepakat bercerai dan mengenai harta bersama sudah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yang dibuat pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun mediator dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon bahkan sudah ada upaya musyawarah kedua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Awaru Mallanti Irwan dan Qanitha Maruddani Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* dan iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Bulukumba yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 4 tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat pernyataan mengenai harta bersama yang dibuat bersama pada tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai karena mengingat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya secara terus menerus, dan tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di perumahan Pangkabinanga, Kabupaten Gowa yang masih berstatus kredit akan diselesaikan pelunasannya dan akan diperuntukkan untuk anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati harta berupa 1 (satu) unit mobil merek brio yang masih dalam status kredit akan diselesaikan pelunasannya dan diperuntukkan untuk anak;
- Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan tidak menutup kemungkinan akan lebih besar seiring bertambahnya usia anak dan tentunya diselesaikan dengan kemampuan pihak pertama;
- Bahwa pihak Termohon tidak akan menghadiri segala agenda sidang perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah sepakat membuat surat pernyataan mengenai gugatan harta bersama, maka hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsvensi tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat rekonsvensi sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sesuai hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonsvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut sesuai surat pernyataan yang telah dibuat bersama pada tanggal 8 Februari 2022 yaitu

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, melalui Penggugat Rekonvensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Hakim berpendapat biaya hadhanah 2 (dua) anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi mengenai harta bersama telah disepakati oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sehingga hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Irwan bin Juma**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum amar putusan nomor 3 kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama (Awaru Mallanti Irwan), umur 5 tahun, dan (Qanitha Maruddani Irwan), umur 3 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama (Awaru Mallanti Irwan), umur 5 tahun, dan (Qanitha Maruddani Irwan), umur 3 tahun, minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun (telah menikah) ditambah 10 persen setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Blk



H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)